



Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo

Dr. Ratulangi KM 7 Rampoang Kelurahan To'bulung Kecamatan Bara Kota Palopo provinsi Sulawesi Selatan 91914 082195610176

rsudswg.palopokota.go.id

PEMERINTAH KOTA PALOPO / Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo

Pelayanan Rehab Medik/Fisioterapi

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum : - Kartu Identitas, Kartu Berobat (bila ada).
2. Pasien BPJS : - Kartu berobat (bila ada), Kartu KIS/Kartu Askes , Kartu Identitas /kartu Keluarga Surat Egibilitas Pasien/SEP (yang diterbitkan oleh RS).
3. Pasien Jasa Raharja : - Kartu berobat, Kartu Identitas, Pengantar Rawat Inap , Surat Laporan dari Kepolisian & Surat Jaminan dari Jasa Raharja.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo

Dr. Ratulangi KM 7 Rampoang Kelurahan To'bulung Kecamatan Bara Kota Palopo provinsi Sulawesi Selatan 91914 082195610176

rsudswg.palopokota.go.id

PEMERINTAH KOTA PALOPO / Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo

1. Untuk Pasien Rawat Jalan a. Pasien datang ke Rumah Sakit dan melakukan pendaftaran secara langsung atau melalui rujukan dari DPJP di Poliklinik atau dari praktik mandiri (dengan membawa surat rujukan fisioterapi). Keluarga pasien/pengantar pasien mengurus administrasi pasien sesuai jenis pembayaran pasien: 1) Pasien BPJS : Mengurus SEP (Surat Egibilitas Pasien) dan persyaratan lainnya. 2) Pasien Umum: Mengurus persyaratan administrasi kemudian membayar biaya administrasi di kasir. b. Pasien diarahkan ke bagia pelayanan Fisioterapi untuk mendapatkan proses Fisioterapi yang dilakukan oleh Fisioterapis. c. Petugas Fisioterapi melakukan Assesment awal untuk menentukan adanya indikasi atau tidaknya program fisioterapi atau untuk menentukan kebutuhan fisioterapi yang tepat sesuai dengan kekhususannya. d. Untuk pasien yang tidak ditemukan indikasi, Fisioterapis mengarahkan / merujuk ke tenaga kesehatan yang tepat atau mengembalikan kepada perujuk secara tertulis. e. Untuk pasien yang ditemukan indikasi maka selanjutnya dilakukan proses sesuai prosedur fisioterapi. f. Setelah menjalani rangkaian proses fisioterapi dan penyelesaian administrasinya, pasien dapat pulang atau kembali kepada DPJP disertai resume dari dari fisioterapis yang bertanggung jawab. 2. Untuk Pasien Rawat Inap : a. DPJP membuat rujukan/permintaan secara tertulis kepada bagian fisioterapi, selanjutnya petugas ruangan menyampaikan informasi rujukan kepada petugas fisioterapi untuk di registrasi dan ditindaklanjuti. b. Petugas Fisioterapi melakukan assesment awal untuk menemukan indikasi. Apabila tidak ditemukan indikasi, fisioterapis secara tertulis menyampaikan kepada DPJP. c. Apabila ditemukan indikasi, maka dapat langsung dilakukan proses fisioterapi selanjutnya sesuai prosedur fisioterapi. d. Dalam pelaksanaan proses fisioterapi tersebut, petugas fisioterapi secara berkala menyampaikan informasi perkembangan secara tertulis dalam Berkas Rekam Medis. e. Setelah program fisioterapi selesai, fisioterapis merujuk kembali kepada DPJP disertai catatan klinis fisioterapi termasuk rekomendasi apabila diperlukan program fisioterapi yang berkelanjutan setelah pasien menjalani perawatan di rumah sakit. f. Seluruh proses fisioterapi dicatat dalam Rekam Medis yang telah disediakan, termasuk administrasi keuangan.

Waktu Penyelesaian

6 Jam

sesuai kasus pasien

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo

Dr. Ratulangi KM 7 Rampoang Kelurahan To'bulung Kecamatan Bara Kota Palopo provinsi Sulawesi Selatan 91914 082195610176

rsudswg.palopokota.go.id

PEMERINTAH KOTA PALOPO / Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo

Tidak dipungut biaya

1. **Umum** : Peraturan Walikota Palopo Nomor 65 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Palopo Nomor 3 tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD. Sawerrigading Palopo
2. **JKN** : Sesuai Permenkes 52 Tahun 2016

Asuransi Lain : Dibayar oleh Asuransi Sesuai MOU

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Fisioterapi : 1. Layanan Fisioterpi gangguan aktifitas fungsional dan gerak pada kasus Neuromuscular 2. Layanan Fisioterpi gangguan aktifitas fungsional dan gerak pada kasus Musculoskeletal 3. Layanan Fisioterpi gangguan aktifitas fungsional dan gerak pada kasus Cardiopulmonal 4. Layanan Fisioterpi gangguan aktifitas fungsional dan gerak pada kasus Cedera Olahraga 5. Layanan Fisioterpi gangguan aktifitas fungsional dan gerak pada kasus Cedera Akibat Kerja 6. Layanan Fisioterpi Kesehatan Wanita 7. Layanan Fisioterpi gangguan aktifitas fungsional dan gerak pada Geriatri 8. Layanan Fisioterpi gangguan aktifitas fungsional dan gerak pada Pediatri

Pengaduan Layanan

Keluhan atau complain disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh RSUD Sawerigading Kota Palopo antara lain :

1. Aduan langsung. Hal yang berhubungan dengan teknis ditangani langsung oleh bagian / bidang / unit
2. Surat yang dapat dipertanggung jawabkan
3. Kotak saran
4. Website Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) (www.laopr.go.id)
5. Website RSUD Sawerigading Kota Palopo : (rsu.swg@gmail.com)
6. Facebook RSUD Sawerigading Kota Palopo : (<http://web.facebook.com/RSUD-Sawerigading-Palopo>)
7. Instagram RSUD Sawerigading Kota Palopo : @rsud.sawerigadingpalopo